

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) dalam Jusuf Habel (2016) akuntansi adalah: “... *an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users*”.

Menurut Mulyadi (2016:3) pengertian akuntansi: “...adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan.”

Menurut Agie Hanggara (2019:1): “Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akuntansi adalah suatu proses untuk mencatat, mengidentifikasi dan menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntansi

Tumbuhnya jenis-jenis khusus dilapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang suatu ilmu sangat terbatas. Berikut bidang-bidang akuntansi menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:6) adalah:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi Keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama akuntansi biaya adalah biaya produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. bukan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetor pada pemerintah.
5. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)

Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.

6. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran menguraikan aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya akuntansi anggaran ini adalah bagian dari Akuntansi Manajemen
7. Akuntansi Pemerintah (*Government Accounting*)
Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.
8. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Akuntansi Pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi serta yang lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.
9. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Sistem Akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.
10. Akuntansi Internasional
Akuntansi Internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi-transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan - perusahaan multinasional.”

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Waluyo (2014:35) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes dan Estralita (2013:11) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.

2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah pencatatan keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat untuk melihat kinerja perusahaan. Menurut (Harahap, 2016:105) mengemukakan bahwa: “laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Menurut Hery (2016:3) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.”

Menurut Irham Fahmi (2017:2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini, yaitu keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No. 4 (AICPA) yang dikutip dalam (Harahap, 2016, p. 133) dengan membaginya menjadi dua yaitu:

1. Tujuan Khusus
Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan akuntansi prinsip yang diterima.
2. Tujuan Umum
Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan. Menurut (Fahmi 2015:24) dalam (Nasution, 2018) mengemukakan bahwa “tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
 - b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
 - c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan padanya.

Menurut IAI dalam PSAK (2016:4), tentang Kerangka Konseptual Pelaporan

Keuangan tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari

kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan;

3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Menurut Kasmir (2016:10) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan informasi keuangan lainnya.

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

2.1.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:7), “dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas.”

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. “Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*).”

Menurut PSAK 1 (2015) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode Laporan posisi keuangan pada akhir periode terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, hak non pengendali dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode Penyajian laporan laba rugi dengan memasukan unsur laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas yang tidak memengaruhi laba pada periode rugi seperti selisih revaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi dan dampak translasi laporan keuangan.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode Menunjukkan perubahan modal dan total laba rugi komprehensif selama suatu periode.
4. Laporan arus kas selama periode Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kas perusahaan.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Memberikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut berguna untuk memahami laporan keuangan.
6. Laporan posisis keuangan awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan.

2.1.2.5 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam PSAK (2016:12), tentang Kerangka Konseptual Pelaporan

Keuangan unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Posisi keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
 - Aktiva/aset
Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.

- Kewajiban
Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (liabilities) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.
 - Ekuitas/modal
Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.
2. Kinerja Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earnings per share). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:
- Penghasilan (*income*)
Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*Fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa.
 - Beban (*expenses*)
Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.
3. Penyesuaian Pemeliharaan Modal
Revaluasi atau pernyataan kembali (restatement) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi.”

2.1.2.6 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut IAI dalam PSAK 1 (2015), sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah laporan jumlah asset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan bisnis pada akhir periode. Laporan posisi keuangan disajikan sedemikian rupa yang menunjukkan berbagai unsur posisi keuangan yang berguna untuk menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya merupakan suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama waktu periode tertentu. Laporan ini disajikan sedemikian rupa untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu
3. Laporan perubahan ekuitas
Laporan perubahan ekuitas merupakan suatu ikhtisar pemilik yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan.
4. Laporan arus kas
Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan-kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.
5. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.
6. Informasi komparatif
 - 1) Menurut PSAK no. 1 tahun 2015 mengklasifikasikan yang harus disajikan dalam laporan keuangan menjadi dua yaitu Informasi komparatif minimum, yang menjelaskan bahwa entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK/ ISAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode

sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan berjalan.

- 2) Informasi komparatif tambahan, yang menjelaskan bahwa entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas 39 laporan keuangan komparatif minimum disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK.”

2.1.2.7 Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Menurut PSAK No. 46 revisi 2010, laba akuntansi atau laba komersial adalah:“... laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Sedangkan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).”

Laporan keuangan fiskal dapat berbeda dengan laporan keuangan komersial karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua menurut Waluyo (2017: 238) yaitu:

- a. Perbedaan Tetap (*permanent difference*), yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak (peraturan perpajakan) atau sebaliknya. Contohnya: penghasilan bunga dari bank, penghasilan dividen, penghasilan sumbangan atau hibah, biaya sumbangan, natura, biaya representasi yang tidak ada daftar nominatifnya.
- b. Perbedaan Waktu / Sementara / Temporer (*time difference/temporary difference*), yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Adanya suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Contoh: biaya penyusutan aktiva tetap, amortisasi, pengakuan kerugian piutang dan kerugian penilaian persediaan.

Perbedaan permanen atau tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan

tetap/permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya perbedaan permanen terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 dan pasal 18.

Perbedaan temporer atau perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya (Resmi, 2014:403).

Menurut Pohan (2018:421), terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal sebagai berikut:

1. “Perbedaan Tujuan Pelaporan Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.
2. Perbedaan Orientasi Pelaporan Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (judgement) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan under-stated agar laporan tampak low profile. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.
3. Perbedaan Konsep/ Prinsip Akuntansi Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan dalam penerapan konsep/ prinsip akuntansi sebagai berikut:

a. Materialitas

Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang relevan menurut konsep materialitas. Menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan. Namun jika nilainya kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehannya tidak dikapitalisasikan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang benar dan sesungguhnya.

b. Konservatisme

Akuntansi menggunakan prinsip konservatis, yakni mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan penilaian persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (*lower of cost or market*). Sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyisihan/cadangan untuk dibiayai kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam Keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK No. 235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang “Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya”. Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tandatanda kearah itu. Ketentuan perpajak bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

c. Prinsip Realisasi dalam Penetapan Biaya (*cost*) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Dalam perlakuan pajak bisa berbeda, karena:

a. Ketentuan perpajakan tentang biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh, dan pengeluaran biaya dalam natura serta biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diakui sebagai biaya *deductible*. Misalnya pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, upah tenaga kerja dalam natura dari sudut pandang

akuntansi boleh dimasukkan sebagai unsur biaya (*cost*), tetapi dari segi fiskal tidak mengakuinya sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

- b. Penyusutan aset mulai pada bulan pengeluaran walaupun harta itu belum dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya alat- alat pertanian, dalam fiskal penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, sedangkan akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat harta tersebut menghasilkan.
 - c. Imputasi penghasilan pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas dasar *force of attraction*, secara nyata tidak dicatat dalam pembukuan (akuntansi komersial) BUT dan secara legal penghasilan itu tidak diperoleh BUT tersebut, namun ketentuan perpajakan di Pasal 5 ayat (1) b UU PPh mengakuinya (menarik) sebagai penghasilan BUT.
 - d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal
Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009). Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan pada hakikat (substansi) dan realitas ekonomi dari pada bentuk formal/hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat 1 UU PPh mendefinisikan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Unsur terakhir dari penghasilan tersebut “dengan nama dan dalam bentuk apa pun” adalah merupakan wujud dari prinsip “Substansi Mengungguli Bentuk Formal.” Namun ketentuan pajak dalam kasus tertentu (misalnya leasing), kadang kala mengutamakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonomisnya.
4. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
- a. Metode Penilaian Persediaan
Pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (*Average Method*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan pilihan dalam fiskal hanya terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO.
 - b. Metode Pencadangan Biaya
Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang usaha tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1c angka 1 UU PPh, yakni:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Metode Penghapusan Piutang
- Pada akuntansi komersial, penghapusan piutang diperbolehkan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1h UU PPh.
- a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
- Ada 3 (tiga) faktor yang membedakan penyusutan/amortisasi harta berwujud dan harta tak berwujud secara komersial dengan fiskal, yakni:
1. Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi.

Pada akuntansi komersial dikenal beberapa metode penyusutan, yakni:

 - a. Metode garis lurus (*straight line method*)
 - b. Metode saldo (*declining balance method*)
 - c. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
 - d. Metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*)
 - e. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
 - f. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
 - g. Metode anuitas (*annuity method*), dan lain-lain.

Sedangkan dalam fiskal:

 - h. Untuk kelompok harta berwujud, metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah:
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harta berwujud nonbangunan.
 - b. Metode garis lurus untuk harta berwujud bangunan.

- i. Untuk kelompok harta tak berwujud, metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) berdasarkan masa manfaat masing-masing kelompok harta tak berwujud.
 2. Perbedaan masa manfaat/ umur ekonomis
Pada akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir sendiri masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud, sedangkan dalam akuntansi fiskal masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva/ harta berwujud ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Hal ini berlaku dalam perhitungan amortisasi harta tak berwujud.
 3. Nilai residu
Pada akuntansi komersial diperbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan, sedangkan dalam fiskal, nilai residu tidak diakui.
5. Perbedaan Perlakuan
 - a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefit in kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang, dan penghasilan BUT karena atribusi force of attraction.
 - b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan, misalnya link and match antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
 - c. Pemberian relief atau keringanan yang lain, misalnya laba rugi pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
 - d. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam menjalankan usaha”.

2.1.3 Teori Agensi

2.1.3.1 Pengertian Teori Agensi

Dalam memahami konsep mekanisme bonus dan beban pajak, penulis menggunakan *agency theory*. Teori keagenan didefinisikan sebagai kontrak dimana suatu pihak utama (*principle*) melibatkan pihak lain (*agent*), dimana *principle* ialah pemilik sumber daya yang memberikan wewenang kepada agent untuk mengurus

penggunaan dan pengendalian sumber daya (Jensen & Meckling, 1976). Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63), yaitu:

“Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.”

Perbedaan kepentingan antara agent dan prinsipal akan menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan terjadi akibat adanya asimetri informasi antara pemilik, dan manajer sebuah perusahaan dimana tujuan individu cenderung akan diprioritaskan oleh manajer dari pada tujuan perusahaan (Saraswati & Sujana, 2017). Konflik keagenan dapat merugikan pemegang saham karena tidak terlibat langsung dengan manajemen perusahaan sehingga tidak adanya informasi yang memadai. Pada saat agent memiliki informasi lebih banyak tentang kinerja juga sasaran aktual, maka agent akan memiliki potensi untuk melakukan moral hazard dan adverse selection. Hal tersebut terjadi akibat adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dan agent yang akhirnya pemegang saham tidak bisa membedakan apakah agent telah melakukan tindakan yang baik atau tidak dikarenakan agent akan cenderung menyembunyikan informasi untuk keuntungan pribadi (Sulistiyowati & Kananto, 2019).

Menurut para ahli pada umumnya perusahaan multinasional diwajibkan oleh pemerintah membayar pajak dan pada akhirnya membuat perusahaan tersebut mengalami tekanan. Tekanan tersebut mengakibatkan para manajer perusahaan yang telah diberi wewenang dalam mengatur sumber daya akan cenderung memilih

melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan di negara lain yang memiliki hubungan istimewa sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut dapat seminimal mungkin. *Transfer pricing* mampu meminimalkan pajak pada suatu perusahaan dalam hal memaksimalkan kompensasi melalui keuntungan yang tinggi, tetapi di sisi lain menekan biaya pajak dengan keuntungan rendah. Maka hal tersebut memunculkan masalah keagenan yang mana kepentingan manajer berbeda dengan pemegang saham. Dampak yang disebabkan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak yaitu dapat merugikan pemerintah karena dapat menurunkan pendapatan negara yang diperoleh melalui pembayaran pajak. (Dudi Pratomo dan Rizky Aziz Warsito, 2022:453)

2.1.3.2 Hubungan Keagenan

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa terdapat tiga hubungan keagenan antara lain:

- a. Antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan pemegang saham menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi, namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif.
- b. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.
- c. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari

pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi.

Dari definisi di atas terdapat hubungan keagenan, yaitu hubungan antara pemegang saham dengan manajemen, manajemen dengan kreditur dan manajemen dengan pemerintah.

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut P.J. Adriani dalam Noviasatika et al (2016:3) pajak adalah:

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Suandy (2017:82) pengertian pajak adalah:

“Salah satu dari sumber utama pendapatan negara yang sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia berasal dari sektor pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan ikut berpartisipasi guna mewujudkan tujuan negara tersebut. Akan tetapi, pajak merupakan salah satu beban karena akan mengurangi penghasilan wajib pajak tersebut.”

Menurut P. J. A. Adriani dalam Thomas Sumarsan (2019:3) menyatakan bahwa pajak adalah:

“Iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Thomas Sumarsan (2019:3) menyatakan bahwa pajak adalah:

“Iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, dalam Thomas Sumarsan (2019:3) menyatakan bahwa pajak adalah:

“Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan. Berdasarkan hal di atas, menurut Thomas Sumarsan (2019:5) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. “Fungsi Penerima (*Budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntungkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta”.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2019:12) pajak dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. “Pembagian pajak menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh, Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
2. Pembagian pajak menurut Sifatnya dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri – ciri prinsip.
 - a. Pajak Subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pembagian pajak menurut Pemungutan.
 - a. Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh, Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Masuk.

- b. Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh, pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain”.

2.1.4.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2019:11), Asas Pemungutan Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. “Asas Domisili
Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
2. Asas Sumber Negara yang menagnut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber – sumber yang berada di negara itu.
3. Asas Kebangsaan
Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *worldwide income*”.

2.1.4.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2019:13), Cara pemungutan pajak dapat dilakukan dalam tiga stelsel, sebagai berikut:

1. “Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran
Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung, berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.”

2.1.4.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2019:14), pajak dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang berutang. Ciri – ciri:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self-Assessment System*
Adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

2.1.5 *Transfer Pricing*

2.1.5.1 Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Susan M Lyons dalam Noviasatika et al (2016) “*Transfer pricing* adalah harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harga tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.”

Menurut Sulistyowati & Kananto (2019) *transfer pricing* ialah, “harga atas pengalihan barang, jasa atau teknologi yang saling terkait dan harga yang dimanipulasi secara sistematis akan mengurangi keuntungan, membuat perusahaan tersebut merugi dan mengurangi kewajiban di suatu negara.”

Definisi yang dikemukakan Chairil Anwar Pohan (2018:196) *transfer pricing* adalah:

“*Transfer Pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan pada prinsip harga pasar wajar.”

Menurut Sari et al., (2021) harga transfer dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Harga transfer merupakan upaya untuk meminimalisir beban pajak melalui strategi seperti mengalihkan profit ke negara dengan tarif retribusi lebih rendah. Dari segi pemerintah berkeyakinan bahwa praktik Harga transfer menyebabkan potensi akan penerimaan bea dari suatu negara berkurang karena perseroan multinasional cenderung mengevakuasi kewajiban pajak dari negara yang memiliki beban retribusi yang tinggi ke negara yang memiliki tarif retribusi yang lebih rendah.”

Menurut Nurwati et al. (2021:970) transaksi dalam harga transfer dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain:

“Transaksi dalam harga transfer dapat dikelompokkan menjadi dua yakni *intracompany and intercompany*. *Intracompany pricing* merupakan harga transfer yang dilaksanakan antar departemen dalam suatu perseroan. Sedangkan *intercompany pricing* ialah harga transfer yang dilakukan oleh dua perseroan yang memiliki relasi khusus.”

Ikatan Akuntansi menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 2010:

“*Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.”

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 11 PMK RI Nomor 7/PMK.03/2015, Penentuan *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ialah salah satu pihak yang memiliki pengaruh mengendalikan pihak lainnya dalam hal pengambilan keputusan keuangan dan operasional dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang mempunyai hubungan istimewa.

2.1.5.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:203), Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh praktik *transfer pricing*, baik bagi Perusahaan Domestik maupun Perusahaan Multinasional antara lain sebagai berikut:

1. “Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
3. Sarana mengendalikan arus kas anak perusahaan afiliasi.
4. Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing dalam usaha mengurangi risiko moneter.
5. Memantau kinerja anak perusahaan asing dan sebagai cara untuk mencapai sinkronisasi tujuan antara manajer anak perusahaan dan perusahaan induk.
6. Untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk.
7. Sebagai cara untuk menghidnari campur tangan pemerintah asing.
8. Dalam lingkup perusahaan multinasional, *Transfer Pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di dunia.”

Suandy (2011:76-77) dalam Tiwa et al (2017) mengemukakan bahwa: “...kebijakan penerapan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional diantaranya untuk memaksimalkan penghasilan global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan (PPh 25) dan bea masuk dan beberapa tujuan lainnya.”

2.1.5.3 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia, peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan pajak penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu.
2. Perlakuan pengenaan pajak penjualan atas Barang Mewah.
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor kontrak kerja sama migas”

2.1.5.4 Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa, dianggap ada hubungan istimewa apabila:

1. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib Pajak menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

2.1.5.5 Pihak-pihak Berelasi (*Related Party Transaction/RPT*)

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2014) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:

“Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.

- c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
- d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).”

Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

2.1.5.6 Kategori *Transfer Pricing*

Terdapat dua kategori dalam penentuan *transfer pricing* yaitu harga transfer yang ditentukan karena adanya transaksi antar divisi dalam satu perusahaan (*intra-company transfer pricing*) dan harga transfer yang dilakukan karena adanya transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*inter-company transfer pricing*). Menurut Refgia et al. (2017) *inter-company transfer pricing* dapat diklasifikasikan menjadi *transfer pricing* domestik dan *transfer pricing* internasional. Menurut Pohan (2018:202) *transfer pricing* mempunyai beberapa tujuan, baik bagi perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik. Berikut beberapa tujuan *transfer pricing*:

1. “*Transfer Pricing* digunakan sebagai sarana mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. *Transfer Pricing* digunakan untuk mengamankan posisi kompetitif anak yaitu cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar dalam mencapai keunggulan kompetitif.
3. *Transfer Pricing* dapat mengendalikan *cash flow* anak/cabang perusahaan afiliasi memantau kinerja anak perusahaan asing sebagai cara dalam mencapai keselarasan tujuan antara manajer anak perusahaan dan perusahaan induk.

4. *Transfer Pricing* dalam lingkup perusahaan multinasional dapat mempengaruhi pajak penghasilan secara keseluruhan sehingga *transfer pricing* digunakan dalam meminimalkan pajak dan bea yang dikeluarkan.
5. *Transfer Pricing* digunakan dalam menghindari campur tangan pemerintah asing.”

2.1.5.7 Penetapan Harga Transfer

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas peraturan DJP Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam Pasal 11 Ayat 3 - 7, metode penentuan harga transfer dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

1. “Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)
Metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. Metode Harga Penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM*)
Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. Dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method/CPM*)
Metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada

harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/SPM*)

Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method based*). Dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya”.

2.1.5.8 Pengukuran *Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* dari sudut perpajakan menurut Lyons (1996) dalam Anang Mury Kurniawan (2015:15) adalah sebagai berikut: “*Transfer Pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa”.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195) pengertian *transfer pricing* adalah: “*Transfer Pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa”.

Chairil Anwar Pohan (2018:196): “... harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan

pada prinsip harga pasar wajar”. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* dengan menggunakan *Related Party Transaction* (RPT) (Chairil Anwar Pohan, 2018:239)

Berdasarkan pengertian *transfer pricing* di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Indikator melakukan *transfer pricing* menurut Chairil Anwar Pohan (2018:239) adalah sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Keterangan:

Related Party Transaction (RPT) = Transaksi Pihak Berelasi

Alasan penggunaan proksi tersebut *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020:35)

2.1.6 Debt Covenant

2.1.6.1 Pengertian Debt Covenant

Menurut Budiandru (2019-235) *debt covenant* adalah kontrak hutang yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin

merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. *Debt covenant* suatu perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan *leverage*. *Leverage* itu sendiri merupakan gambaran perbandingan antara total hutang dengan total asset perusahaan.

Menurut Harahap (2012: 126) *debt covenant* atau kontrak utang adalah:

“Perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti membagi dividen yang berlebih atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang ditentukan.”

Debt covenant merupakan kontrak yang ditunjukkan kepada peminjam untuk membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran dalam Verawaty dalam Indrasti, 2017). Untuk dapat mengetahui *debt covenant*, dapat menggunakan proksi *leverage*. *Leverage* merupakan perbandingan total hutang terhadap total aset.

Menurut Fatmariansi (2013:3):

“*Debt covenant* merupakan perjanjian yang bertujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur. Contohnya seperti pembagian dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan ekuitas agar di bawah tingkat yang telah ditentukan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa *debt covenant* adalah kontrak hutang atau perjanjian yang bertujuan untuk pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur.

Leverage digunakan untuk memberikan gambaran struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat resiko tidak tertagihnya hutang (Sunarto

dalam Rosa, Andini, dan Raharjo, 2017). Menurut Fahmi dalam Indrasti (2016), *leverage* merupakan rasio untuk mengukur utang perusahaan. *Leverage* yang digunakan dapat berasal dari *Debt to Equity Ratio* (DER).

Savitri (2016: 81) menyebutkan bahwa:

“Semakin besar rasio *leverage* yang digunakan untuk mengukur *debt covenant*, semakin besar pula kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur yang meningkatkan laba yang dilaporkan periode sekarang atau laporan keuangan disajikan cenderung tidak konservatif (optimis).”

2.1.6.2 Pengukuran *Debt Covenant*

Menurut Belkaoui dan Riahi, (2004:189):

“*Debt convent hypothesis* berpendapat bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan yaitu sama dengan ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat di dalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan bahwa manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba.”

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit yaitu dengan *transfer pricing*. Dalam penelitian ini, *debt covenant* diprosikan dengan rasio hutang menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) (Pramana dalam Nuradila dan Wibowo, 2018). Apabila hasil dari perhitungan menunjukkan DER tinggi, ini berarti bahwa rasio hutang lebih tinggi daripada ekuitas.

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total modal}}$$

2.1.7 Beban Pajak

2.1.7.1 Pengertian Beban Pajak

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 membahas mengenai beban pajak. PSAK 46 (2019) menjelaskan beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang wajib dibayarkan kepada negara sebagai bagian pendapatan negara. Beban pajak atau penghasilan pajak merupakan jumlah gabungan antara pajak kini dengan pajak tangguhan yang digunakan dalam menentukan laba ataupun rugi pada periode tertentu.

Definisi Beban Pajak menurut Mohammad Zain (2008:187), adalah:

“Perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.”

Menurut Dudi Pratomo, dkk (2022:20) beban pajak adalah:

“Pajak kini ialah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada periode tertentu sedangkan pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan terutang yang digunakan dalam periode mendatang karena adanya beda temporer kena pajak. PSAK 46 ini pun mendefinisikan beban pajak (penghasilan pajak) sebagai penentu laba/rugi entitas pada suatu periode dengan menjumlahkan agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang dipadankan dengan laba akuntansi. Laba akuntansi yang dimaksud ialah laba/rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang wajib dibayarkan kepada negara yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah sebagai bagian pendapatan negara.

2.1.7.2 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) terdapat empat macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
2. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif regresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

2.1.7.3 Pengukuran Beban Pajak

Menurut Mustika et al., (2018:) Beban pajak dapat dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan pajak disebut *Statutory Tax Rate* (STR) sedangkan tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) tidak ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Menurut Santosa dan Suzan, (2018:74):

“Suatu perusahaan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang seharusnya dibayarkan untuk pajak dengan menggunakan ETR. Ketika persentase ETR lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan dalam aturan perpajakan, maka perusahaan dikatakan kurang memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada. Perusahaan yang secara maksimal memanfaatkan insentif perpajakan yang ada dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial.”

Beban Pajak memiliki beberapa pengukuran Beban Pajak yang terdiri dari ETR, *Current Effective Tax Rate* (CuETR) *Deffered Tax Ratio*, dan *Current Tax*, yaitu:

1. *Effective Tax rate* (ETR)

Penelitian ini menggunakan proksi ETR karena ETR menghitung semua beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang seharusnya dibayarkan untuk pajak dengan menggunakan ETR. Ketika persentase ETR lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan dalam aturan perpajakan, maka perusahaan dikatakan kurang memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada. Perusahaan yang secara maksimal memanfaatkan insentif perpajakan yang ada dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Santosa & Suzan, 2018:74).

Rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Periode Berjalan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Current Effective Tax Rate*

Current effective tax rate (*Current ETR*) yang merupakan alat ukur perbandingan beban pajak kini (*current tax expense*) dibagi dengan laba kena pajak (Romdhon et al., 2019:328). *Current ETR* ini mampu menunjukkan besaran pajak kini tanpa harus memasukan pajak tangguhan, karena pajak tangguhan merupakan manfaat pajak yang jumlahnya akan dipulihkan pada periode yang akan datang sebagai

akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat saldo kerugian yang dapat di kompensasikan pada periode mendatang. Variabel beban pajak diukur dengan rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Kena Pajak}} \times 100\%$$

3. *Deffered Tax Ratio*

Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional. Menurut Harnanto (2011:115) beban pajak tangguhan dapat diukur dengan:

$$\text{Deferred Tax Ratio} = \frac{DTEit}{ATit - 1}$$

4. *Current Tax*

Menurut Harnanto (2011:120) Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak kini dengan total aktiva atau total asset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak kini dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yakni PPh pasal 17 ayat 1

(b) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 28% PPh badan pasal

17 ayat (2a) tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak badan sebesar 25% yang dimulai berlakunya pada tahun 2010-2019.

Peraturan pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Pasal 2 huruf (a) berupa penurunan tarif pajak menjadi 22%. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1 (b) ini tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan tahun 2020-2022 sebesar 22%.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Beban Pajak


Motivasi yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* ialah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan multinasional. Perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai beban sehingga manajemen perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut (Septiyani et al., 2018:25).

Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan pun akan semakin tinggi. Untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, perusahaan cenderung akan menekan biaya beban pajak serendah-rendahnya. (Nuradila & Wibowo, 2018) menyatakan bahwa beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan biaya pajak tersebut (Amanah et al., 2020). Hal ini didukung dengan pendapat Cledy dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan praktik

transfer pricing atas penghasilan kena pajak untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan profit. Hal ini disebabkan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. (Nurrahmi & Rahayu 2020)

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Awodiren (2014) bahwa *transfer pricing* adalah instrumen bagi perusahaan untuk menimalisir beban pajak. *Transfer pricing* sering menjadi impilkasi pajak karena penetapan harga transfer memiliki tujuan, yaitu meminimalkan beban pajak, momotivasi usaha manajemen, serta mencapai kesesuaian tujuan perusahaan (Lutifia dan Pratomo, 2018).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran *Transfer Pricing* terhadap Beban Pajak

2.2.2 Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Beban Pajak


Perjanjian hutang adalah kontrak yang diberikan oleh kreditor guna memberikan batasan kegiatan yang dapat meleburkan nilai dan pemulihan pinjaman kepada pihak peminjam (Rosa et al., 2017). Perjanjian utang dimaksudkan untuk memagari manajer agar tidak terlibat dalam investasi dan keputusan pembiayaan yang mengurangi nilai klaim pemegang utang. Perjanjian hutang sering ditulis dalam bentuk angka akuntansi dan pelanggaran *covenant* sangat merugikan. Sehingga manajer perusahaan yang hampir melanggar perjanjian hutang, membuat pilihan akuntansi yang mengurangi kemungkinan gagal membayar utang. Perjanjian hutang

dapat diukur dengan rasio DER yakni melalui perbandingan total hutang dengan total ekuitas (Tjandrakirana dan Ermadiani, 2020).

Menurut Nuradila dan Wibowo (2018), dalam *debt covenant hypothesis*, Semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Apabila perusahaan memiliki kontrak hutang yang tinggi, maka akan menyebabkan biaya hutang perusahaan besar. Jumlah hutang yang besar tersebut akan menimbulkan beban bunga, yang mana beban bunga tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Dengan kata lain semakin besar *debt covenant* maka semakin kecil *Effective Tax Rate (ETR)* (Fatmariansi, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitian Rosa et al., (2017) yang Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang bahwa ketika hutang kesepakatan telah diputuskan oleh perusahaan, maka manajer akan berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan untuk meminimalkan biaya kontrak. Untuk meningkatkan keuntungan, pemilihan metode akuntansi yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar digunakan oleh manajer adalah penghindaran pajak. Jadi, semakin besar perjanjian utang, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Beban Pajak

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Beban Pajak

H2 : *Debt Covenant* berpengaruh terhadap Beban Pajak.